Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214

0721482372

https://dpmptsp.lampungprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Izin Angkutan Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota untuk Penumpang, Lingkup operasionalnya antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat NIB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas Front Office teknis melalui loket layanan; 2. Petugas Front Office teknis melakukan verifikasi berkas permohonan, apabila lengkap dan benar maka berkas diterima dan selanjutnya memberi tanda terima berkas kepada pemohon; 3. Apabila berkas tidak/belum lengkap dan benar, maka berkas dikembalikan sepenuhnya disertai ceklist persyaratan oleh petugas Front Office teknis; 4. Berkas yang dinyatakan lengkap diagenda dan diteruskan ke Pejabat berwenang untuk disposisi, berkas diteruskan ke petugas Back Office teknis; 5. Back Office teknis membuat nota dinas terkait permohonan yang diajukan, disertai permohonan surat pertimbangan Dinas teknis; 6. Tim teknis melakukan cek lapangan dan BAP sebagai dasar pertimbangan teknis; 7. Pertimbangan teknis disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung untuk proses pembuatan surat izin oleh petugas Back Office teknis; 8. Surat Izin diajukan untuk tanda tangan Kepala Dinas disertai paraf koordinasi secara berjenjang; 9. Surat Izin ditandatangani dan diserahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, Sesuai dengan Ketentuan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dan Aplikasi perizinan daerah.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Apr 2024 pukul 22:58. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214

0721482372

https://dpmptsp.lampungprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

1. Izin Angkutan Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota untuk Penumpang, Lingkup operasionalnya antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.

Pengaduan Layanan

Website : www.dpmptsp.lampungprov.go.id

Email : dpmptspprovlpg@gmail.com

No. Hp : 0812 7440 0369

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Apr 2024 pukul 22:58. Klik di sini untuk melihat halaman asli.